PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Gunung Agung Rinegetan Telp/Faks. (0431) 321045 Kode Pos 95617 Tondano, Sulawesi Utara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 800/1223 /VIII-2020

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMP ADVENT TANAWANGKO
DESA BORGO KECAMATAN TOMBARIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA,

Menimbang : a. bahwa Izin Operasional SMP ADVENT TANAWANGKO, dengan NPSN: 40100935, berkedudukan Jalan Siswa di DESA BORGO Kecamatan TOMBARIRI, sudah berakhir Terhitung Sampai Tanggal 30 JUNI 2020 sehingga perlu diperpanjang;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka sekolah tersebut masih dianggap layak untuk melanjutkan operasionalnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Unndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa;
9. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan Izin Operasional kepada SMP ADVENT TANAWANGKO yang berkedudukan di DESA BORGO Kecamatan TOMBARIRI Kabupaten MINAHASA, terhitung mulai

Dipindai dengan CamScanner

tanggal 01 JULI 2020 sampai dengan tanggal 30 JUNI 2024

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya SMP ADVENT TANAWANGKO di DESA BORGO Kecamatan TOMBARIRI menjadi tanggungjawab Yayasan / Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Masa berlakunya keputusan ini sesuai keputusan pada diktum PERTAMA dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 28 AGUSTUS 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN

Drs. RIVIVA W. MARINGKA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680225 198903 1 010

Tembusan Yth;
1. Bupati Minahasa di Tondano.
2. Wakil Bupati Minahasa di Tondano.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner